



Peran Konseling Pastoral Dalam Pernikahan Anak Usia Dini Dibawah Umur 18 Tahun

Niskar Triheti Gea¹, Difly Praise Malelak², Etaning Putra Zai³, Upi Yanti Gea⁴,
Fingka Sri Fornidian Hura⁵

¹⁻⁵ Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

Korespondensi penulis: niskar.gea@sttekumene.ac.id

Abstract. *Early Childhood (AUD) is a social being who is in the age range of 0-8 years, the same thing is also stated by NAEYC. Early childhood is usually called the "golden age" because children at this age experience very rapid cognitive development. In this study there are several cases that occur regarding marriage at this age and with the role of counseling the researcher hopes to guide the client so that the client can recover, here the function of the counselor himself is to help the counselee understand himself, help avoid problems, help overcome problems and help the counselee to obtain his defense.*

Keywords: *Children; Counseling; Marriage.*

Abstrak. Anak Usia Dini (AUD) merupakan makhluk sosial yang berada dalam rentang umur 0-8 tahun hal yang sama juga dikemukakan oleh NAEYC. Anak usia dini biasanya disebut "golden age" karena anak-anak di usia ini mengalami perkembangan kognitif yang sangat cepat. Dalam penelitian ini ada beberapa kasus yang terjadi mengenai pernikahan di usia disini dan dengan adanya peran konseling peneliti berharap bisa membimbing klien agar klien bisa pulih, disini fungsi konselor itu sendiri adalah untuk membantu konseli memahami dirinya, membantu menghindari permasalahan, membantu mengatasi masalah dan membantu konseli untuk memperoleh pembelaan dirinya.

Kata kunci: Anak; Konseling; Pernikahan.

LATAR BELAKANG

Anak Usia Dini (AUD) merupakan makhluk sosial yang berada dalam rentang umur 0-8 tahun hal yang sama juga dikemukakan oleh NAEYC. Anak usia dini biasanya disebut "golden age" karena anak-anak di usia ini mengalami perkembangan kognitif yang sangat cepat. Khoiriyati juga mengatakan hal yang sama (Khoiriyati & Saripah, 2018). Kehidupan AUD sangat mempengaruhi prestasi anak-anak di masa depan, jadi peran orang tua sangat penting dalam menumbuhkan prestasi anak. Anak-anak dalam perkembangan ini membutuhkan dukungan yang signifikan dari orang tua dan tenaga pendidik. Anak-anak pada usia dini memiliki kecenderungan untuk meniru apapun yang mereka lihat. Orang tua atau keluarga sangat berperan dalam menumbuhkan karakter anak (Yulsofriend et al., 2019).

United Nations Children's Fund (UNICEF) melaporkan bahwa jumlah kasus pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data UNICEF hingga akhir 2022, Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN), Menurut Hasto Wardoyo, jumlah pernikahan dini di Indonesia adalah 20 : 1.000, atau 20 kasus pernikahan dini per 1.000 orang (antaranews.com, 2022). Nurhadi mengungkapkan informasi dari kemenag Ponorogo bahwa selama tahun 2022, 176 permohonan dispensasi kawin telah dikirim ke KUA, terdiri dari 46 mempelai pria dan 130 mempelai wanita. Namun, delapan permohonan tersebut ditolak dan tujuh lainnya masih belum diputuskan. "Jumlah 191 sebenarnya jauh menurun dibandingkan dengan 266 dispensasi pada tahun sebelumnya." (*Bedah Data Dan Fakta 191 Kasus Pernikahan Dini Di Ponorogo Selama Setahun / Pemerintah Kabupaten Ponorogo*, 2023). Menurut data Badan Peradilan Agama (Badilag), kasus pernikahan anak berjumlah 50,673 yang diputuskan pada 2022, turun 17,54% dari 61.449 kasus pada tahun sebelumnya. (*Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022*, n.d.). Lebih dari 59 kasus pernikahan dini terjadi pada tahun 2021, meningkat dari 23.126 pernikahan anak pada tahun sebelumnya (Media, 2022).

Pernikahan adalah suatu upacara atau kegiatan janji nikah yang diadakan atau dilaksanakan oleh dua orang pengantin dengan tujuan meresmikan ikatan perkawinan mereka secara sah di hadapan agama, hukum, dan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 tentang mengatur batas minimal usia untuk kedua pasangan bisa menikah dimana pernikahan hanya diperbolehkan jika pria mencapai usia 19 tahun dan begitu juga dengan pihak perempuan harus mencapai usia 19 tahun (*UU No. 16 Tahun 2019*). Di bidang ilmu kesehatan, umur yang ideal dan matang adalah di umur 20-25 tahun bagi wanita, sedangkan di umur 25-30 tahun bagi pria. Jadi di umur ini sudah dianggap masa yang matang dan tepat untuk bisa berumah tangga. Pernikahan usia dini juga mengalami berbagai konsekuensi yaitu bisa beresiko untuk melahirkan prematur dan berat badan bayi lebih rendah, banyak wanita yang menikah di usia dini juga akan mengalami resiko untuk hamil angka kelahiran menjadi tinggi. Perkawinan usia dini juga mengalami dampak baik dari bidang ekonomi, gejala psikis, kematian ibu ketika melahirkan bayinya (Adam, 2020). Peran orang tua dalam mendidik anak-anak juga sangat penting untuk mencegah pernikahan usia dini, dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pemikiran orang tua untuk menikahkan putrinya untuk mengurangi beban dan karena kekurangan ekonomi (Adam, 2020). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab dari Pernikahan Usia Dini, adalah *faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor adat istiadat dan faktor media massa (5 Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini)*.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman, dukungan serta pemecahan masalah seperti memberikan pemahaman tentang tantangan Pernikahan Usia Dini, dukungan psikologis dan emosional, mencegah masalah Pernikahan Usia Dini, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Penulis mengumpulkan data-data melalui buku, artikel, dan situs website yang memuat kasus-kasus yang telah terjadi kemudian dianalisis untuk memperoleh kajian wacana pengetahuan yang baru. Emzir mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang secara mendasar menggunakan realita yang sedang terjadi dalam mengembangkan penggalian data dengan pengukuran, pengamatan, dan uji teori sebagai strategi dalam mengambil sebuah kesimpulan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan (Fiantika dkk., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konseling Pastoral

Menurut White dalam bukunya yang berjudul “A Guide To Pastoral Care”, konseling sulit didefinisikan dikarenakan berkembangnya tujuan dan bervariasinya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan menurut (Gunawan, 2018) mengungkapkan bahwa konseling merupakan suatu alat yang baik dan bermanfaat bagi suatu organisasi atau sebuah gereja maupun individu untuk membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapi seseorang yang mungkin berada dalam suatu kondisi yang tidak sehat secara mental dan spiritual. Selanjutnya menurut (Sanjaya, 2018) yang dikutip dari J. I Ch. Abineno menjelaskan bahwa, istilah *Pastoral* berasal dari kata *Pastor* yang dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani yang disebut *Poimen*, yang berarti gembala. Istilah gembala juga bisa disebut sebagai pendeta yang mempunyai tugas sebagai gembala bagi warga gereja atau jemaat Tuhan. Sedangkan kata *Konseling* berasal dari bahasa Inggris kata *Consult* yang artinya meminta nasehat; kata *Console* yang berarti menghibur dan kata *Consolidate* yang artinya menguatkan.

Oates mengungkapkan bahwa, konseling adalah suatu disiplin ilmu non-medis yang sasarannya untuk memberi fasilitas dan menolong pertumbuhan serta perkembangan pribadi, menolong klien untuk mengubah cara pola kehidupan yang menyebabkan mereka mengalami keadaan yang makin tidak berbahagia, dan menyediakan suasana kekeluargaan dan kebijaksanaan bagi pribadi-pribadi yang sedang mengalami dan menghadapi kehilangan kekecewaan dalam kehidupan yang dihindari (Santoso, 2021). Dari penjelasan (Tadung & Londo, 2022) yang dikutip dari G. Heitink mendefinisikan pendamping pastoral adalah alat untuk membantu dan menolong seseorang yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidupnya.

Dari penjelasan Yohan Brek ia berpendapat bahwa inti suatu pokok yang diharapkan dari konseling pastoral adalah untuk membantu pemulihan yang menyeluruh baik secara mental, fisik spiritual dan sosial sehingga proses pemulihan terhadap diri klien didapatkan dari konseling tersebut yang sedang berlangsung (Luma dkk., 2022). Jika dilihat dari KBBI kata konseling dimaknai sebagai pendampingan, pembimbing, menuntun atau pun mengarahkan, sedangkan kata pastoral adalah aktivitas yang biasanya dilakukan oleh seorang gembala dalam mencari atau mengunjungi seorang jemaat yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan yang menghimpitnya. (Delphi Novianti, 2023) menjelaskan konseling adalah keterlibatan antara seorang konselor dan konseli secara bersamaan untuk menolong dan mengatasi masalah dari konseli tersebut.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa Konseling Pastoral adalah tempat dimana seorang pastor, gembala atau pendeta untuk menasehati, menghibur, menolong, memulihkan, membantu dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Klien agar bisa memperoleh jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapinya.

Fungsi Konseling

Konseling sangat penting dalam peran membantu anak yang mengalami pernikahan usia dini. Dalam (Batubara dkk., 2022) ia menjelaskan bahwa tujuan konseling adalah untuk membantu seorang individu agar bisa memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang klien miliki (seperti kemampuan dasar atau bakat-bakat yang dimiliki klien). Menurut (Kamaluddin, 2011) ada beberapa fungsi konseling yaitu : 1) Fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu klien memahami dirinya dan lingkungannya, 2) Fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang membantu klien untuk mencegah dan menghindari dirinya dari berbagai masalah yang dapat menghambat dirinya, 3) Fungsi pengentasan, yaitu fungsi yang membantu klien mengatasi masalah yang sedang dialaminya, 4) Fungsi pemeliharaan, dan pengembangan, ini adalah fungsi untuk membantu klien agar memelihara dan menumbuh-kembangkan potensi yang dimilikinya, 5) Fungsi Advokasi, yaitu fungsi yang memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Sedangkan menurut peneliti (Morib, 2020) tujuan konseling adalah tahap perubahan yang diharapkan bisa membantu klien, baik itu secara sikap, cara pandang, keterampilan klien dan membantu konseli untuk menerima dirinya sendiri.

Dari beberapa fungsi konseling diatas ini bisa disimpulkan bahwa konseling sangat berpengaruh penting untuk membantu klien dalam menghadapi apa yang sedang dialami oleh

klien dimana seorang konselor berperan untuk membantu klien keluar dari situasi yang sedang dialaminya.

Pengertian Anak usia dini

Berdasarkan UU Perlindungan Anak (UU RI No, 32 Tahun 2002), Pasal 1 dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak masih dalam kandungan Sedangkan menurut undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 28 ayat 1, ruang lingkup pendidikan anak usia dini adalah 0-6 tahun, hal ini tercermin dalam deklarasi yang berbunyi : pendidikan anak usia dini adalah upaya pengembangan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun usia, yang dicapai dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap melanjutkan pendidikannya sendiri. Menurut Direktorat pendidikan anak usia dini (PAUD), pengertian anak usia dini adalah anak yang berumur 0-6 tahun, baik yang bertugas di lembaga pendidikan anak usia dini maupun yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini (Dr. Sri Tatminingsih, M.Pd. & Iin Cintasih, S.Pd., M.Pd.). Dari penelitian lain yang disampaikan oleh (Erniwati & Fitriani, 2020) menjelaskan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia antara 0-8 tahun.

Menurut National Association for the Education Of Young Children (NAEYC), anak usia dini melibatkan anak yang berusia 0-8 tahun. Menurut definisi tersebut, bahwa anak usia dini merupakan suatu kelompok pertumbuhan yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak usia dini adalah individu penduduk yang berusia antara 0-6 tahun.

Fungsi Konselor dalam pernikahan usia dini

Dari penjelasan (Malelak dkk., 2023) fungsi konselor adalah untuk membantu konseli memahami dirinya, membantu menghindari permasalahan, membantu mengatasi masalah dan membantu konseli untuk memperoleh pembelaan dirinya.

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu "*consilium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang dirangkai dengan kata "menerima" atau "memahami. Jadi, fungsi konseling adalah hubungan pribadi antara konselor dengan klien. Dalam hubungan pribadi tersebut, konselor membantu konseli untuk memahami dirinya sendiri di setiap keadaan, baik sekarang, maupun di masa yang akan datang. Konseli dapat menggunakan potensi-potensi yang dimiliki untuk memperoleh kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. selain itu, dalam Kertamuda (2004) disebutkan bahwa konseling diharapkan dapat belajar memecahkan masalah-masalah dan menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

di masa yang akan datang. Menurut Hackney dalam Kertamuda (2004) fungsi konselor adalah menekankan pada keserasian dalam menentukan tujuan secara timbal balik. tujuan ini penyelenggaraan konseling adalah untuk membawa klien agar berubah dalam perilaku, sehingga klien mampu hidup lebih produktif (Kertamuda, 2023).

Menurut (Batubara dkk., 2022) ia menjelaskan ada beberapa fungsi konseling yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Fungsi pencegahan, melalui fungsi ini, suatu konseling diartikan sebagai suatu alat untuk membantu mencegah timbulnya masalah pada klien sehingga klien bisa terhindar dari masalah yang sedang menghambatnya.
2. Fungsi Pemahaman, dalam fungsi ini konseling yang berjalan bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap klien.
3. Fungsi pengentasan, fungsi ini bertujuan untuk membantu klien apabila klien mengalami permasalahan yang tidak dapat dipecahkan sendiri, maka konselor dapat membantunya agar bisa menghadapi apa yang sedang dialaminya.
4. Fungsi penyaluran, setiap klien harus memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat dan cita-citanya, disini peran konselor harus mendorong klien untuk bisa bertumbuh.

Jadi, dari penjelasan diatas fungsi konselor adalah untuk membantu konseli agar lebih memahami dirinya atau lebih mengenal dirinya dan melakukan hubungan pribadi dengan klien tersebut. Sebagai konselor harus bisa membantu konseli untuk memahami dirinya sendiri di setiap keadaan, baik sekarang, maupun di masa yang akan datang.

Peran dan layanan seorang konselor pastoral

Pendampingan Pastoral adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memberikan perhatian, kasih sayang, perlindungan kepada seseorang yang membutuhkan (Manihuruk Meldaria, Tupamahu Chresty Thessy, Siagian Lasrida, t.t.). Adapun pencegahan pernikahan usia dini bisa dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Peer Support

Sebagai konselor, untuk menghadapi pernikahan usia dini bisa melakukan atau membentuk wadah kelompok dukungan pada keluarga-keluarga yang rentan dalam pernikahan usia dini. Pada wadah ini konselor menyelenggarakan layanan seperti konseling kelompok untuk memecahkan masalah pernikahan dini, dan menyelesaikannya sampai tuntas, caranya dengan setiap peserta memberikan pendapat dan pengalamannya. Sehingga dari cerita mereka, dapat mempertimbangkan dampak

dan gejala serta jangka panjang pernikahan dini, dan membuat keputusan yang baik dan tepat untuk hidupnya sendiri.

2. Materi pembelajaran

Layanan bimbingan konseling yang bisa dilakukan yaitu, menyusun materi dan pembelajaran atau materi khusus layanan bimbingan konseling tentang dampak negatif pernikahan dini dan dilakukan juga secara berjenjang dari SD, SMP, dan SMA/SMK, jadi dengan konten materi maka anak semakin baik dan pendapat mereka terhadap pernikahan yang baik sehingga menolak pernikahan dini.

3. Memberikan bimbingan dan mendidik serta menggerakkan orang tua, atau anggota masyarakat untuk memahami dampak apa saja dalam menghadapi pernikahan dini, sehingga orang mengambil keputusan dan cara mencegah pernikahan dini (Lase, 2022).

Menurut penelitian Dwi Okta Yustitia Spd, berpendapat bahwa guru BK atau layanan konseling di sekolah sangat penting, sebagai konselor di sekolah dapat melakukan terapi melalui konseling individu yang berusaha untuk mengajak serta berpikir tentang nilai-nilai atau perilaku yang dihasilkan dari apa yang telah dilakukan. Guru Bk juga mendorong untuk menilai contoh figur yang sudah melakukan pernikahan usia dini, mereka bisa melihat dan mengamati para korban anak usia dini, bagaimana mereka menangani masalah keluarga, efeknya terhadap emosinya, kematangan ekonominya, dan keputusan mereka tentang mendidik anak-anak mereka. Terapi realitas menekankan bahwa konseli dilatih untuk membedakan sikap yang positif dan negatif sebelum mereka membuat keputusan (Abduh ilmanuhaq, 2021).

Konseli dan guru BK diajak bertanggung jawab atas perilaku mereka. Ini dilakukan agar konseli dapat mempertimbangkan dan menetapkan sikap yang baik untuk dirinya sendiri. Dimabuk asmara pada usia remaja, Konseli dapat mencegah perilaku pernikahan usia dini karena bergaul yang salah, ketertarikan lawan jenis (pacaran yang cenderung seks bebas) yang dapat mengakibatkan kehamilan, pernikahan usia dini, dan putusya sekolah (Abduh imanulhaq, 2021). Pendampingan Pastoral dalam menangani pernikahan Anak Usia Dini bisa dilakukan secara langsung artinya pelayanan pastoral dilakukan secara pribadi oleh konselor gereja kepada setiap anak-anak yang akan melakukan pernikahan dini. Konselor harus memberikan arahan-arahan mengenai mengapa anak tersebut ingin menikah muda, dan konselor menyampaikan dampak yang akan terjadi ketika sudah melakukan pernikahan di usia yang belum matang (Saragih Dwi Jesica, Setianto Muryati, Mahendra Yogi, 2022).

Bimbingan konseling kepada Anak Usia Dini adalah suatu pendekatan yang penting juga dalam perkembangan potensi anak-anak sejak dini. Layanan bimbingan konseling pada

anak juga sangat membantu peran orang tua untuk bisa menerima serta memahami anak sebagai individu. Peran Konseling dalam konteks pernikahan usia dini yaitu: 1) Bimbingan Spiritual, 2) Pendampingan Emosional, 3) Pendidikan peran dan tanggungjawab, 4) Pendidikan Keluarga, 5) Solusi untuk tantangan finansial (*Peran Pelayanan Konseling Pastoral Terhadap Pernikahan Muda di Jemaat GPSdI El-Bethel Malinau, Kalimantan Utara | Pistis: Jurnal Teologi Terapan*).

KESIMPULAN

Konseling Pastoral memiliki peran yang sangat penting untuk pernikahan anak dibawah umur 18 tahun, Dengan memberikan mereka dukungan, perlindungan dan pemulihan untuk mereka yang terlibat dalam pernikahan usia dini yang mungkin belum siap secara emosional, fisik atau mental. Konseling juga dapat membantu anak-anak belajar tentang konsekuensi pernikahan usia dini, memberikan bimbingan moral, spiritual serta mendampingi mereka. Konseling pastoral juga akan menyebarkan atau memberi informasi tentang resiko pernikahan usia dini untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini untuk menyadarkan orang tua, masyarakat dan anak-anak. Konselor dan keluarga juga memiliki peran penting untuk memberikan bimbingan, edukasi dan pencegahan pernikahan anak dibawah umur 18 tahun yang akan membantu anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Abduh ilmanuhaq. (t.t.). *Mencegah Pernikahan Dini Melalui Koseling Pra-Nikah Dengan Pendekatan Realitas*.
- Batubara, Y. A., Farhanah, J., Hasanahti, M., & Apriani, A. (2022). PENTINGNYA LAYANAN BIMBINGAN KONSELING BAGI PESERTA DIDIK. *Al-Mursyid : Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/mrs.v4i1.1197>
- Bedah Data dan Fakta 191 Kasus Pernikahan Dini di Ponorogo Selama Setahun | Pemerintah Kabupaten Ponorogo*. (2023, Januari 14). <https://ponorogo.go.id/2023/01/14/bedah-data-dan-fakta-191-kasus-pernikahan-dini-di-ponorogo-selama-setahun/>
- Dr. Sri Tatminingsih, M.Pd. & Iin Cintasih, S.Pd., M.Pd. (t.t.). *Hakikat Anak Usia Dini*.
- Erniwati, E., & Fitriani, W. (2020). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ORANG TUA MELAKUKAN KEKERASAN VERBAL PADA ANAK USIA DINI. *Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24853/yby.4.1.1-8>
- Gunawan, W. (2018). PASTORAL KONSELING: DESKRIPSI UMUM DALAM TEORI DAN PRAKTIK. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.37368/ja.v2i1.63>

- Isu Kesehatan Mental (Mental Health) dan Peranan Pelayanan Konseling Pastoral Kristen / JURNAL KADESI.* (2023).
<https://ejournal.sttkb.ac.id/index.php/kadesibogor/article/view/59>
- Kamaluddin, H. (2011). Bimbingan dan Konseling Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(4), Article 4. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.40>
- Kertamuda, F. E. (2023). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2*. Penerbit Salemba.
- Lase, F. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120–136. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>
- Luma, S., Lombogia, R. A. A. P., & Kaseger, B. (2022). “KONSELING PASTORAL MASALAH KELUARGA”: Analisis Pola Asuh Terhadap Anak Pendeta yang Berusia Remaja. *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.51667/pjpk.v3i2.1229>
- Malelak, D., Hura, F. S. F., & Gea, N. T. (2023). Peran Konseling Bagi Anak Broken Home. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(6), Article 6. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i6.457>
- Manihuruk Meldaria, Tupamahu Chresty Thessy, Siagian Lasrida. (t.t.). *Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Pastoral Bagi Anak Usia Remaja Awal* (hlm. 69). 2022.
- Morib, A. M. (2020). PENTINGNYA PELAYANAN KONSELING PRANIKAH. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.53827/lz.v3i1.19>
- Peran Pelayanan Konseling Pastoral Terhadap Pernikahan Muda Demi Terwujudnya Hubungan Suami Istri Sesuai Dengan Efesus 5:22-33 di Jemaat GPSdI El-Bethel Malinau, Kalimantan Utara | Pistis: Jurnal Teologi Terapan.* (t.t.). Diambil 16 November 2023, dari <https://pistis.stti-yogyakarta.ac.id/index.php/jurnal/article/view/31>
- Sanjaya, A. (2018). PASTORAL KONSELING KEPADA REMAJA KRISTEN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERGAULAN BEBAS. *Missio Ecclesiae*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.52157/me.v7i1.84>
- Santoso, S. I. (2021). Peranan Konseling Pastoral dalam Gereja bagi Pemulihan Kesehatan Rohani Jemaat. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.53827/lz.v4i2.47>
- Saragih Dwi Jesica, Setianto Muryati, Mahendra Yogi. (t.t.). *Strategi Pelayanan Pastoral dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja Usia Sekolah.*
- Tadung, F. P., & Londo, E. E. (2022). PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI ANAK JALANAN. *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.51667/pjpk.v3i1.944>